


**PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR
BAGI INDUSTRI MANUFAKTUR
MELALUI
S U P E R**



ASISTEN DEPUTI PENGENDALIAN PENCEMARAN SUMBER MANUFAKTUR
DEPUTI MENLH BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP RI

www.menlh.go.id

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR UNTUK INDUSTRI MANUFAKTUR MELALUI SURAT PERNYATAAN (SUPER)

SUPER merupakan program pengendalian pencemaran air untuk sumber institusi termasuk industri manufaktur yang melakukan pembuangan air limbah ke badan air melalui penandatanganan Surat Pernyataan (SUPER) yang berisi komitmen pihak perusahaan untuk melakukan perbaikan kinerja pengendalian pencemaran air secara berkesinambungan

Latar Belakang :

Kondisi yang melatar belakangi pelaksanaan kegiatan ini antara lain adalah :

- Hasil pemantauan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) menunjukkan bahwa sungai yang berstatus tercemar berat dari waktu ke waktu semakin bertambah (SLHI, 2007);
- Pasal 72 UUPPLH No. 32 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa : "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan."
- Pasal 73 UUPPLH No. 32 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa: "Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup."
- Pasal 76 ayat (1) UUPPLH No. 32 Tahun 2009 bahwa: "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan."
- upaya pengendalian pencemaran air yang telah dilaksanakan perlu lebih disimbangkan dengan laju peringkat peningkatan beban pencemaran air dari sumber institusi termasuk manufaktur;

- perlu adanya peningkatan laju percepatan upaya pengendalian pencemaran dari sumber institusi termasuk manufaktur dengan meningkatkan jumlah sumber institusi yang dapat diawasi dan dibina secara intensif.

Visi dan Misi :

VISI

"Menjadikan lingkungan perairan sungai sebagai sumber daya yang lestari dan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat".

MISI

- Mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan manusia dan lingkungan perairan;
- Mewujudkan kelestarian fungsi perairan sungai secara berkesinambungan;
- Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air.

Tujuan:

- Terkendalinya pencemaran air dari sumber institusi termasuk industri manufaktur yang menjadi peserta SUPER melalui perbaikan kinerja pengendalian pencemaran air.

Sasaran:

- Meningkatnya jumlah sumber institusi termasuk industri manufaktur yang diawasi dan dibina secara intensif di daerah yang menjadi Pilot Project.
- Meningkatnya penaatan pengendalian pencemaran air dari sumber institusi peserta SUPER;
- Menurunnya beban pencemaran air dari kegiatan sumber institusi Peserta SUPER

Indikator Keberhasilan

- Persentase peningkatan penaatan sumber institusi peserta SUPER terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengendalian pencemaran air di lokasi Pilot Project.
- Persentase penurunan beban pencemaran air dari sumber institusi peserta SUPER di lokasi Pilot Project.

Metode Pelaksanaan:

- Program SUPER dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama antara KNLH dengan Pemerintah Daerah yang menjadi lokasi Pilot Project.
- Pelaksanaan SUPER yang dilaksanakan di daerah dengan menggunakan anggaran yang berasal dari APBD:
 - ❖ KNLH memberikan pendampingan kegiatan SUPER untuk kegiatan: penetapan Longlist peserta sampai dengan pelaksanaan pengawasan perbaikan kinerja berdasarkan SUPER yang ditandatangani.
 - ❖ KNLH menyediakan anggaran APBN untuk penyusunan laporan peningkatan penaatan dan penurunan beban pencemaran air dari pelaksanaan SUPER.

Pelaksanaan SUPER di daerah yang ditunjuk dengan menggunakan fasilitas anggaran APBN:


- ❖ Kegiatan yang dilaksanakan oleh KNLH:
 - Pendampingan
 - Monitoring dan Evaluasi
 - Penyusunan Pedoman Pelaksanaan SUPER
 - Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SUPER
 - Penyusunan Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SUPER

Tahapan Pelaksanaan :

1. Tahapan Pelaksanaan SUPER:



Tahapan Penetapan prioritas Peserta SUPER:



2. Tahapan pelaksanaan kerja sama:


Uraian kegiatan

- 1 Pendampingan pelaksanaan setiap tahapan SUPER yang dilaksanakan APBD antara lain untuk kegiatan:
 - Penyediaan anggaran penyusunan laporan peningkatan penaatan dan penurunan beban dari pelaksanaan SUPER.
 2. Bagi daerah yang belum melaksanakan SUPER dan dipilih menjadi daerah prioritas pelaksanaan SUPER:
 - KNLH melakukan pemilihan dan penetapan daerah (lokasi) yang akan melaksanakan SUPER dengan pembiayaan dari APBN.
 - Penyediaan anggaran kepada daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan setiap tahapan kegiatan SUPER
 - Kegiatan yang dilaksanakan oleh KNLH terkait dengan pelaksanaan SUPER di daerah dengan anggaran APBN.
 - Penyusunan panduan pelaksanaan SUPER.
 - Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi.
 - Pelaksanaan pendampingan pelaksanaan SUPER pada daerah pelaksana SUPER dengan anggaran APBN.
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SUPER di beberapa daerah yang ditunjuk.

Pembelajaran dari beberapa pelaksanaan SUPER :

EVALUASI PELAKSANAAN
SUPERKASIH/SUPER/SUPERKELOLA
TAHUN 2006-2007

HASIL PELAKSANAAN PROKASIH TAHUN 2006-2008



Persentase tertinggi dalam pencapaian penaatan sebagaimana terlihat dalam grafik evaluasi pelaksanaan SUPERKELOLA/SUPER/SUPERKASIH dapat dicapai dengan pemantauan dan pembinaan yang intensif agar sumber institusi peserta SUPER dapat menunjukkan perbaikan kinerja penaatan dan penurunan beban pencemaran sebagaimana dikomitmenkan dalam muatan SUPER.

Kriteria Penunjukkan Daerah Pilot Project:

- Kompleksitas permasalahan penanganan sumber pencemaran air;
 - Jumlah sumber institusi termasuk industri manufaktur yang melakukan pembuangan air limbah ke badan air yang berada di dalam wilayah suatu daerah;
 - Kompleksitas permasalahan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan PerMENLH No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air di Daerah.

Informasi Program Lebih Lanjut:

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

**Asdep Urusan Pengendalian Pencemaran Sumber Manufaktur
Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH)
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Gd. B Lt. 5, Jakarta 13410
Telp./Fax. 021 - 85906677,
e-mail : ppa_terpadu@yahoo.com**